

Agensi Perempuan Pedesaan

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan

Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Abdullah Abdul Muthaleb

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Dewi Komalasari

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

www.indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2019



The Asia Foundation

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* iii

Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* 289-297
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* 299-310
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* 311-320
Abdullah Abdul Muthaleb
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* 321-333
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar
- Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* 335-349
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* 351-361
Dewi Komalasari
- Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* 363-375
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Agensi Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkabut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai "the second sex", pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002)* menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! (Atnike Nova Sigiro)

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria**

*The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation
No. 86/2018 on Agrarian Reform*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel,
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

**Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang
Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat -
Papua Barat**

*Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting
Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies
- Western Papua*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4
gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Abdullah Abdul Muthaleb
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

**Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam:
Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh**

*Rural Women and Information on Natural Resources:
Rural Women in Aceh's Struggle for Agency*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel,
10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

¹Titiek Kartika Hendrastiti & ²Pramasti Ayu Kusdinar
(¹Universitas Bengkulu & ²Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan pedesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusivitas sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi
(¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Ekhasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Ekhasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

Dewi Komalasari

Jurnal Perempuan
Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

dewikoma@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: Diterima 21 November 2019, direvisi 1 Desember 2019, diputuskan diterima 1 Desember 2019

Abstract:

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Eklasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief followers, women's empowerment, women's agency

Abstrak

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Eklasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh Perkumpulan Eklasing Budi Murko (PEBM) tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, penghayat kepercayaan, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Pendahuluan

Dalam sensus nasional tahun 2010 (BPS 2019), jumlah penganut agama lain termasuk penghayat kepercayaan di Indonesia relatif kecil. Jumlah penganut agama dan kepercayaan lain hanya sekitar 0,13 persen dari total penduduk atau sekitar 266.617 orang. Dari sensus tersebut, sebanyak 0,06 persen atau 139.582 orang memilih tidak menjawab dan sejumlah 0,32 persen atau 757.118 orang tidak ditanyakan. Sementara itu, data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tahun 2018 mendata sejumlah 190 pusat organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha, dan 985 organisasi cabang (Kemdikbud 2019). Data yang

sama mendata bahwa organisasi-organisasi tersebut diikuti setidaknya dua belas juta penghayat yang tersebar dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa hingga Pulau Sulawesi.

Di beberapa wilayah Indonesia, kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan kerap mengalami eksklusi sosial. Bentuk-bentuk eksklusi sosial yang dialami misalnya: stigma; ketiadaan identitas hukum; hambatan dalam mengakses layanan-layanan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan; hilangnya aset ekonomi, sumber mata pencaharian dan hak untuk beribadah; serta eksklusi dari kegiatan komunitas baik pengucilan bahkan ancaman dan perlakuan kekerasan (Program Peduli 2016). Dalam kertas kerja yang disusun

oleh Program Peduli, diperkirakan sejumlah 500.000 sampai dengan 1 juta orang mengalami diskriminasi terhadap agama minoritas / penghayat kepercayaan (Program PEDULI 2015a).

Eksklusi sosial adalah proses di mana individu atau suatu kelompok, baik sebagian maupun secara keseluruhan, tidak dilibatkan atau dikecualikan dari partisipasi penuh dalam masyarakat di mana mereka tinggal (Rawal 2008). Riset oleh Program Peduli (2015b) menemukan sekitar 1.045 kasus eksklusi yang dialami kelompok-kelompok rentan, termasuk pada kelompok agama leluhur maupun penghayat kepercayaan. Hampir separuh dari jumlah tersebut terjadi dalam bentuk eksklusi vertikal yang dilakukan oleh negara yaitu sebanyak 500 kasus, sementara itu eksklusi horisontal yang dilakukan oleh komunitas dan terjadi bersamaan

dengan eksklusi vertikal yang dilakukan oleh negara sebanyak 227 kasus (Program Peduli 2015b).

Studi yang dilakukan Program Peduli (2016) juga menemukan dua bentuk eksklusi sosial yang paling banyak ditemukan. *Pertama* adalah berupa hambatan untuk mengakses pembuatan dokumen identitas resmi oleh negara. Tanpa kepemilikan dokumen tersebut akibatnya tidak dapat mengakses berbagai layanan publik dan peluang memperoleh mata pencaharian. *Kedua*, berupa stigmatisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Studi Program Peduli (2015b) menemukan adanya korelasi antara kegagalan negara untuk mengakui hak-hak kewarganegaraan mereka dengan stigma pada level komunitas. Misalnya, orang-orang yang ditolak identitas legalnya oleh negara juga lebih berpeluang mengalami eksklusi dalam bentuk stigma pada komunitas mereka.

Tabel 1. Bentuk Eksklusi Yang Dialami Kelompok Marjinal

Bentuk Eksklusi	# jumlah kasus	Aktor Dominan
Stigma dan pelabelan negatif	75	Negara dan komunitas
Kegagalan negara dalam mengakui kewarganegaraan	73	Negara
Isolasi sosial	42	Negara dan komunitas
Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi	38	Komunitas
Hambatan dalam mengakses pendidikan	38	Negara
Penolakan pengakuan terhadap hak beragama	34	Negara
Hambatan dalam layanan sosial dan kesehatan	33	Negara
Intimidasi dari aparat keamanan	31	Negara
Tidak dimasukkan dalam layanan publik lainnya	25	Negara
Tidak ada akses untuk memperoleh identitas legal	25	Negara

Sumber: Laporan Bi-Annual Program Peduli TAF Juli – November 2015

Stigma tersebut tidak jarang berakhir dengan konflik maupun serangan kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011 yang menewaskan tiga orang, juga penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang hingga mereka harus mengungsi dan terusir dari tempat tinggalnya merupakan contoh eksklusi yang berujung kekerasan (Human Rights Watch 2013).

Eksklusi yang dialami oleh penganut agama minoritas dan penghayat kepercayaan menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat dalam forum-forum kemasyarakatan (Program Peduli 2016). Karena tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, maka mereka kemudian tidak bisa memberi usulan mengenai program pembangunan yang mereka butuhkan. Pada gilirannya situasi ini kemudian menghalangi komunitas agama dan kepercayaan minoritas untuk menikmati program dan

hasil pembangunan. Sehingga sebagai warga negara, mereka kehilangan hak-hak dasarnya untuk memperoleh perlindungan, penghormatan dan kesejahteraan dari negara.

Temuan lain studi tersebut termasuk eksklusi ekonomi yang dialami kelompok-kelompok rentan (Program Peduli 2016). Eksklusi ekonomi yang dialami misalnya ketidakmampuan untuk mengakses layanan kredit karena kurangnya identitas hukum, hingga pengecualian dari peluang kerja dan pasar berdasarkan prasangka yang dilekatkan pada mereka. Berbagai kelompok rentan tersingkir dari kehidupan masyarakat karena dianggap berbeda dan juga karena stigma terhadap diri mereka. Eksklusi dan stigma ini membuat mereka rentan terhadap kemiskinan.

Artikel ini akan memaparkan dan menganalisa pengalaman perempuan komunitas penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Perkumpulan

Ekklasing Budi Murko (PEBM) sebagai agen inklusi sosial di desa Salamrejo. Anggota PEBM adalah pelaku penghayat spiritual *kejawan* yang mengajarkan tata cara kehidupan bermasyarakat, segi kehidupan, kepercayaan terhadap Tuhan dan alam semesta, serta menggali kebudayaan warisan nenek moyang (Agatha Dian et al. 2016).

Mayoritas penduduk Desa Salamrejo merupakan orang Jawa yang masih memegang teguh adat dan budaya asli Jawa. Dalam budaya Jawa terdapat istilah perempuan adalah *konco wingking* (di belakang). Konsep ini bisa dimaknai bahwa perempuan 'berposisi di belakang' dengan tugas reproduktif dan domestik, juga di belakang karena kurang penting dan (harus disembunyikan (Program Peduli 2017b). Dalam posisinya sebagai perempuan dan sekaligus penganut kepercayaan minoritas maka perempuan penghayat kepercayaan memiliki posisi minoritas berlapis dan rentan terhadap diskriminasi berlapis.

Melalui pemaparan dan analisa terhadap pengalaman agensi perempuan penghayat di desa Salamrejo dalam mendorong inklusi sosial, artikel ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama upaya apa yang dilakukan oleh PEBM untuk memperluas penerimaan sosial masyarakat setempat? Kedua, bagaimana peran dan agensi perempuan dalam upaya inklusi sosial yang dilakukan di desa Salamrejo?

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode tinjauan terhadap dokumen dan literatur. Adapun dokumen yang menjadi bahan utama kajian berupa laporan perkembangan program program PEDULI yang disusun oleh The Asia Foundation (TAF), beserta kajian yang dilakukan mitra TAF, yaitu Satunama dan LKiS, serta catatan kunjungan lapangan oleh mitra pendamping. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam kajian ini memiliki rentang waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Analisis juga dilakukan terhadap dokumen seperti buku sejarah desa, kertas kebijakan dan cerita keberhasilan yang dikumpulkan mitra pelaksana program sebagai lampiran pada laporan. Konsep eksklusi dan inklusi sosial serta agensi dan pemberdayaan perempuan sebagai konsep teoritis yang digunakan dalam artikel ini.

Eksklusi dan Inklusi dalam Kajian Teoritis

Pengurangan kemiskinan yang bermakna dan berkelanjutan bagi mereka yang dieksklusi secara sosial mensyaratkan adanya perubahan dalam struktur sosial yang mengatur akses ke sumber daya dan peluang ekonomi (Program Peduli 2015a). Eksklusi sosial dapat

dilihat sebagai konsep yang multidimensional, dinamis, dan erat kaitannya hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi dan sosial (Gore dan Figueiredo 1997). Hal ini dipertegas oleh De Haan (1998) yang menyebut bahwa eksklusi sosial ditandai dengan ketidakmampuan kelompok-kelompok atau seseorang untuk berpartisipasi dalam fungsi-fungsi dasar politik, ekonomi dan sosial masyarakat.

Aasland dan Flotten (Rawal 2008) menjabarkan, eksklusi sosial sebagai fenomena multidimensi dapat dilihat dari beberapa variabel dalam kondisi kehidupan yang penting sebagai proksi eksklusi sosial yaitu: 1) Eksklusi dari hak-hak kewarganegaraan formal; 2) Eksklusi dari pasar tenaga kerja; 3) Eksklusi dari partisipasi dalam masyarakat sipil; dan 4) Eksklusi dari arena sosial. Masih menurut Aasland dan Flotten, selintas akan tersirat bahwa seseorang tidak dieksklusi secara sosial. Karenanya perlu diperhatikan lebih seksama indikator, derajat dan tingkat partisipasi dalam arena-arena yang berbeda dan perlu dilihat dalam kaitannya satu dengan yang lain.

Eksklusi sosial beroperasi di berbagai tingkatan sosial, mencakup dimensi politik, budaya dan ekonomi, mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan sering kali merupakan hasil dari hubungan kekuasaan yang tidak setara (Program Peduli 2016). Akibat dari eksklusi sosial, menurut Young (2000), tidak selalu membuat individu atau komunitas yang tereksklusi menjadi miskin. Namun eksklusi tersebut menghambat mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat tempat mereka tinggal.


Bentuk eksklusi sosial yang paling umum dan mudah dikenali adalah stigma dan tindakan stigmatisasi (Allman 2013). Menurut Kurzban & Leary (Allman 2013) stigma adalah suatu proses yang mengarahkan individu-individu tertentu untuk "secara sistematis dikecualikan dari jenis interaksi sosial tertentu karena mereka memiliki karakteristik tertentu atau anggota kelompok tertentu".

Inklusi sosial adalah proses untuk membangun hubungan sosial dan menghormati individu dan komunitas agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan; kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya; dan memiliki akses yang adil terhadap dan kontrol atas sumber daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar) guna menikmati standar kesejahteraan dianggap layak dalam masyarakat mereka (Program Peduli 2015a). Pendekatan inilah yang digunakan untuk menghadapi eksklusi sosial yang dialami kelompok rentan, termasuk kelompok agama minoritas / komunitas penghayat kepercayaan. Allman menjelaskan inklusi

sosial sebagai upaya untuk menghadapi prasangka dan diskriminasi yang menjadi komponen stigmatisasi (Allman 2013).

Inklusi sosial dapat terkait dengan berbagai pengelompokan sosial, termasuk diferensiasi demografis sehubungan dengan status sosial ekonomi; budaya

dan bahasa utama, termasuk kelompok masyarakat asli / adat; agama; geografi, termasuk yang di daerah, pedesaan dan / atau daerah terpencil; gender dan orientasi seksual; usia, termasuk kelompok pemuda dan orang lanjut usia; kesehatan, termasuk disabilitas fisik dan mental; pengangguran; tunawisma dan penahanan / pemenjaraan (Gidley et al. 2010).



Gambar 1. Spektrum Ideologi yang Melandasi Teori dan Kebijakan Inklusi Sosial

Sumber: Gidley et al. 2010

Gidley et.al. (2010) membedakan derajat inklusi sosial dalam beberapa kategori dengan interpretasi yang paling sempit berkaitan dengan gagasan neoliberalisme mengenai inklusi sosial sebagai akses. Interpretasi yang lebih luas mengenai gagasan keadilan sosial memandang inklusi sosial sebagai partisipasi. Sementara interpretasi terluas mengenai inklusi sosial melibatkan lensa potensi manusia yang melihat inklusi sosial sebagai pemberdayaan.

Dari perspektif ideologi neoliberalisme, meningkatkan inklusi sosial erat kaitannya dengan investasi pada sumber daya manusia dan memperbaiki kurangnya tenaga terampil semata-mata untuk tujuan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari agenda nasional dalam membangun ekonomi negara agar dapat tampil lebih baik di pasar global yang kompetitif. Istiah-

istilah kunci yang dipakai dalam teori dan kebijakan yang dilandasi perspektif tersebut seperti: kerja, kerja dan kerja; pertumbuhan ekonomi, kurangnya ketrampilan, modal sosial.

Dari perspektif ideologi keadilan sosial, meningkatkan inklusi sosial erat kaitannya dengan hak asasi manusia, kesempatan yang sama, martabat manusia, dan keadilan bagi semua. Inklusi sosial dapat berkaitan maupun tidak, dengan kepentingan ekonomi; namun tujuan utamanya adalah memungkinkan semua manusia untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dengan penghormatan pada martabat mereka sebagai manusia. Inilah yang melatarbelakangi tindakan pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Dari perspektif ideologi potensi manusia, peningkatan inklusi sosial melampaui lebih dari

sekadar keadilan dan hak asasi manusia serta berupaya memaksimalkan potensi setiap manusia. Pendekatan potensi manusia berpusat pada interpretasi inklusi sosial sebagai pemberdayaan, yang didalamnya melibatkan pentingnya moral ketika bekerja dengan kompleksitas kemanusiaan. Perspektif tersebutlah yang melatarbelakangi gagasan bahwa semua manusia baik populasi umum maupun kelompok marginal merupakan makhluk multi-dimensional. Mereka juga memiliki kebutuhan dan kepentingan, yang melampaui peran mereka dalam ekonomi politik suatu negara. Di sini, inklusi sosial menghargai perbedaan dan keberagaman dan mengarah pada kolektif individualisme.

Mengenal Lebih Dekat Desa Salamrejo

Desa Salamrejo yang masuk dalam Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah berdiri sejak tahun 1933 melalui penggabungan dua kelurahan yaitu: Kelurahan Jlegong dan Kelurahan Salam. Setelah penggabungan namanya berubah menjadi Salamrejo yang bermakna Selamat dan Makmur (Agatha Dian L, et.al. 2016).

Desa Salamrejo terletak di tepi Sungai Progo dengan topografi tanah berbukit merupakan kawasan pertanian dengan komoditas utama padi, ketela dan jagung. Peternakan yang terdapat di desa Salamrejo merupakan peternakan rakyat seperti sapi, kambing dan ayam. Sedangkan hasil perikanan adalah perikanan darat yang dilakukan dengan membangun kolam-kolam buatan. Sungai Progo yang mengalir di desa juga menjadi salah satu tempat untuk sebagian masyarakat mengais rejeki dengan menambang pasir. Tepian hamparan sungai juga dijadikan salah satu tujuan wisata memancing, arung jeram, serta kegiatan ruang lainnya.

Sebagian wilayah desa di sebelah selatan dilalui jalan negara yang merupakan jalur lintas pulau Jawa. Selain itu, desa Salamrejo juga dibelah oleh jalan provinsi antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Persebaran penduduk di Desa Salamrejo mengikuti jalur jalan provinsi tersebut, dan sebagian lagi menyebar dan terpusat di wilayah padukuhan. Penduduk pada umumnya bermukim di sekitar jalan-jalan yang menghubungkan dengan pusat perdagangan.

Faktor geografis desa Salamrejo turut memengaruhi kehidupan di desa. Salah satu contohnya adalah mata pencaharian sebagian besar penduduk sebagai petani, juga keterkaitan anggota masyarakat dengan desa atau tanah kelahirannya. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet yang ditandai dengan

masih lestarnya tradisi seperti *Rewang*, *Sambatan*, *Baritan* atau sedekah laut juga sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap bulan Suro.

Selama menunggu panen, sebagian besar dari penduduk mengisi kegiatan sampingan sebagai pengrajin. Namun tidak sedikit pula yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari usaha kerajinan tangan. Usaha kerajinan tangan berupa pembuatan perkakas rumah tangga dari bahan serat alam Agel (*Corypha Gebanga*) telah berlangsung selama puluhan tahun. Kerajinan serat alam Salamrejo begitu digemari di Kulon Progo bahkan Yogyakarta pada kurun waktu 1980 sampai sekitar tahun 2005 dan dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar besar. Produk kerajinan serat alam tersebut juga dijual sebagai cinderamata bagi wisatawan di lokasi-lokasi tujuan wisata. Bagi beberapa warga, usaha tersebut masih menjadi penyambung hidup meski pamornya mulai meredup pada pertengahan 1980-an akibat kelangkaan bahan baku.

Sebagai masyarakat Jawa, Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi, dan untuk bahasa pengantar dalam perhelatan seperti pernikahan. Masyarakat desa Salamrejo juga masih melestarikan upacara adat Jawa. Beberapa kegiatan dalam tradisi masyarakat Jawa juga masih dipertahankan hingga saat ini seperti *Nyadran*, *Selikuran*, *Tirakatan* dan ritual adat lainnya. Selain itu, warga Desa Salamrejo juga masih menggunakan perhitungan dan penanggalan Jawa dalam setiap upacara adat maupun kegiatan rutin.

Seperti desa lainnya, di Desa Salamrejo terdapat lembaga-lembaga desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Perusahaan Umum Desa (Perumdes), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan yang lainnya. Selain itu juga terdapat beragam komunitas mulai dari klub olahraga, kelompok arisan, grup kesenian, kelompok usaha atau koperasi sampai kelompok berbasis keagamaan seperti kelompok pengajian Jamaah Masjid As-Salam, paguyuban doa lingkungan Santo Petrus Kanisius dan Paguyuban Eklasing Budi Murko (PEBM).

PEBM sebagai yang Liyan

PEBM (Paguyuban atau Perkumpulan Eklasing Budi Murko) merupakan salah satu komunitas penghayat kepercayaan yang ada di desa Salamrejo. PEBM termasuk komunitas penghayat kepercayaan yang cukup besar. Dalam perkiraan LKiS (Lembaga Kajian Ilmu Sosial), jumlah anggota PEBM di Kulon Progo saat ini mencapai

kurang lebih 160 jiwa, sementara itu di desa Salamrejo terdapat sekitar 100 jiwa (Satunama 2018).

Komunitas PEBM memiliki struktur yang cukup kompleks. Dalam PEBM ada pimpinan yang disebut *Kepolo Wargo*, kemudian ada *Panitera Kasepuhan*. Dalam tatanan Jawa disebut dengan *Wargo Pangarso*, kemudian ada *Wargo Panuntun*, lalu ada warga biasa atau anggota (Agatha Dian et al. 2016). Anggota PEBM di desa Salamrejo memiliki pertemuan rutin setiap seminggu sekali. Selain itu juga terdapat pertemuan arisan bagi anggota. Secara organisasi PEBM Kulon Progo terdaftar di Kemenkumham dengan nama Majelis Ekasing Budi Murko (MEBM).

Anggota PEBM tidak hanya mereka yang menjadi penghayat tetapi juga sebagian anggota keluarga mereka, baik yang belum atau bukan penghayat. Komunitas PEBM tersebar di berbagai desa di Kulon Progo, namun yang terbesar berada di desa Salamrejo kecamatan Sentholo (Satunama 2018).

Desa Salamrejo memiliki posisi strategis bagi PEBM, karena Mbah Mangun, selaku sesepuh dan pemimpin spritual PEBM, bermukim di Salamrejo. Berbagai ritual maupun pertemuan kunci kerap diselenggarakan di kediaman Mbah Mangun. Dengan demikian dapat dikatakan desa Salamrejo merupakan pusat bagi komunitas PEBM Kulon Progo (Satunama 2018).

Karena sifatnya yang tertutup, tidak banyak informasi yang dapat mengenai informasi secara inti ajaran PEBM sebagai ajaran agama. Salah satu aturan PEBM melarang mencatat ajaran mereka secara tertulis. Ajaran dijelaskan dan disampaikan secara lisan kepada yang lain. Meski dibolehkan untuk menjelaskan perihal ajaran mereka, para anggota PEBM tidak memiliki buku maupun kitab untuk memaparkan perihal ajaran ini, sehingga cukup sulit bagi masyarakat umum untuk memahaminya.

Dalam satu wawancara yang dilakukan oleh Satunama, mbah Mangun menjelaskan perihal inti ajaran *Eklasing Budi Murko* yang dapat diartikan "Mengikhhlaskan nafsu yang berlebihan". Hal tersebut sangat berkaitan dengan inti ajaran PEBM. Dijelaskan oleh mbah Mangun bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki hasrat maupun ambisi, namun tetap harus dapat dikendalikan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya keseimbangan emosi dan berpikir panjang sebelum bertindak. Menurut ajaran PEBM, perasaan dalam hati jauh lebih penting daripada pikiran karena pikiran dapat berdusta. Menurut ajaran PEBM, pikiranlah yang dapat mengalihkan seseorang dari perasaan sejatinya (Satunama 2019, wawancara 28 Oktober).

Dari segi ketuhanan, prinsip utama manusia adalah mengolah rasa dan mendekatkan diri kepada pencipta, yang dijalankan secara rutin dengan semedi. Hening menyatukan unsur yang ada di dalam diri untuk menyongsong Tuhan, yang diharapkan mendatangkan petunjuk dari Tuhan (Agatha Dian L, et.al., 2016). Namun karena *laku* yang berbeda, seperti ritual, meditasi, menyalakan dupa, meletakkan *sajen* dan hal metafisik lainnya, PEBM pun menerima stigma-stigma dari masyarakat di sekitarnya.

Karena keyakinan dan tata cara peribadatan yang berbeda dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan dianggap normal di masyarakat, maka komunitas PEBM sering mendapatkan stigma. Stigma sebagai kafir dilekatkan kepada komunitas PEBM karena tidak menjalankan ritual ibadah yang disyaratkan oleh agama resmi yang tertera dalam KTP mereka. Stigma yang dilekatkan kepada penghayat di Kulon Progo telah memiliki sejarah yang panjang. Salah satu stigma yang diterima oleh komunitas PEBM adalah stigma PKI dan komunis. Komunitas PEBM sering dikaitkan dengan gerakan September 1965 (Satunama 2018).

Stigma-stigma tersebut menjadi penyebab peminggiran komunitas PEBM dari lingkungan masyarakat Salamrejo. Mereka tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan maupun forum-forum desa. Peminggiran ini membuat komunitas PEBM menjadi kelompok yang tidak percaya diri, acuh dan tertutup dari kelompok luar. Pada masa awal LKiS melakukan pendampingan, komunitas penghayat PEBM masih sulit untuk berbicara dengan kelompok di luar mereka, terlebih yang dianggap orang asing (Satunama 2018). Mereka cenderung mengisolasi diri sebagai bentuk dan strategi perlindungan. Sehingga keberadaan komunitas PEBM di desa Salamrejo hampir tidak terdengar.

Beban Minoritas Berlapis yang Dialami Perempuan Penghayat

Dalam semua kelompok yang mengalami eksklusi sosial, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan secara kultural dan struktural, juga terhadap kekerasan, eksploitasi, marginalisasi, stigma dan subordinasi (Program Peduli 2017). Tidak terkecuali pada perempuan dari kelompok penghayat kepercayaan. Perempuan dan anak pada kelompok komunitas agama minoritas rentan terpapar kekerasan karena ekspresi keagamaan mereka (Program Peduli 2017a). Kekerasan yang dialami mulai dari penghinaan verbal dan psikis terhadap keadaan fisik perempuan, pemaksaan

putus sekolah, hambatan untuk mendapatkan akses kepada perkawinan yang sesuai dengan keyakinannya, pemaksaan perceraian akibat mempertahankan keyakinannya, kesulitan mendapatkan surat cerai, hambatan untuk mengakses properti seperti tanah atau modal usaha, hambatan mengakses layanan kesehatan dan layanan psikososial bagi korban yang mengalami trauma, hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam keputusan politik di pertemuan-pertemuan warga.

Pernikahan catatan sipil hanya menerima permohonan pencatatan atas pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum agama dan kepercayaan yang resmi diakui di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan secara adat maupun kepercayaan yang belum resmi diakui tidak dapat dicatatkan secara hukum ke catatan sipil. Tanpa bukti catatan pernikahan (akta nikah) sebagai syarat pembuatan akta kelahiran, maka penulisan akta kelahiran anak dengan orang tua penghayat kepercayaan dilakukan hanya dengan mencantumkan nama ibunya, tanpa menyertakan nama ayahnya. Akibatnya hukum hanya mengakui hubungan anak dan ibunya, dan anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan (Rahmi 2019).

Perempuan yang mengalami eksklusi biasanya tidak diterima oleh komunitas karena ada persepsi yang negatif mengenai mereka (Program Peduli 2015a). Mereka tidak diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Oleh karena itu mereka tidak ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan di komunitas. Karena ketidakhadirannya dalam kegiatan-kegiatan di komunitas maka mereka memiliki akses informasi yang terbatas terkait kebijakan atau program-program pemerintah. Karena cenderung tertutup dan terisolasi, mereka juga tidak mengetahui cara mengakses informasi tersebut. Akibatnya mereka tidak tersentuh oleh program-program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Perempuan bukanlah kepala keluarga yang diharapkan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam tatanan nilai Jawa tradisional dikenal istilah perempuan sebagai "*konco wingking*". Konsep ini dapat dipahami bahwa perempuan tidak memiliki peran penting, bertanggung jawab domestik, dan merupakan kelas pendukung (Program Peduli 2017b). Perempuan yang berposisi di rumah, tidak mengambil keputusan akan menjadi kelompok yang paling menderita, terlebih lagi pada anak-anak. Bila sang suami berhenti pekerjaannya karena mengalami kekerasan, perempuan tetap

bertanggungjawab pada pengelolaan rumah tangga, mengupayakan adanya pangan bagi anggota keluarga, ditambah harus mengurus anak-anak. Kerentanan perempuan bertambah karena harus menghadapi tekanan baik di rumah maupun di lingkungan sosialnya.

LKiS yang mendampingi komunitas-komunitas penghayat di wilayah Jawa seperti *Paguyuban Eklasing Budi Murka* (PEBM), *Samara*, *Pangestu*, *Sabdotama*, *Pawang Putih* dan *Aliran Perjalanan* menemukan bahwa partisipasi perempuan komunitas penghayat di ruang publik masih terbatas. Sebelumnya, perempuan tidak bisa keluar pada pagi hari karena harus bekerja mengurus ladang. Perempuan desa baru bisa ditemui sekitar jam 9 sampai jam 11 siang. Perlahan-lahan stigma tersebut bergeser sebelum akhirnya perempuan dapat mengikuti rapat yang mempengaruhi kehidupannya sendiri (Program Peduli 2017b).

Meski memegang tanggungjawab domestik, namun perempuan tetap menanggung beban ganda. Meskipun ia bertanggungjawab terhadap urusan domestik namun kondisi kemiskinan menjadikan perempuan juga mencari nafkah untuk keluarga (Wardani 2019). Kondisi tersebut ditemukan pada hampir semua kelompok marjinal yang mengalami eksklusi sosial seperti komunitas penghayat, kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu, kelompok transpuan dan kelompok anak yang dilacurkan (Program Peduli 2017b). Di sisi lain, karena eksklusi sosial yang mereka alami, mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan kredit dan akses yang terbatas pada peluang-peluang ekonomi. Masyarakat di sekitar tidak mempercayai mereka, usaha mereka diboikot, mereka juga tidak memiliki jaminan. Jaringan mereka untuk memperoleh peluang kerja juga terbatas.

Perempuan akan menjadi kelompok paling dimiskinkan karena stigma yang disematkan oleh masyarakat atas beragam faktor yang membedakannya seperti kafir, ateis, PKI, aliran sesat (Wardani 2019). Perempuan secara umum dicirikan dengan interaksi sosialnya dengan sesama perempuan lain. Namun karena stigma yang melekat pada kelompok perempuan penghayat, maka hal tersebut menghalangi mereka melakukan interaksi sosial dengan perempuan lain dalam masyarakat di desa. Akibatnya mereka hidup dalam ruang yang terbatas dan tertekan. Eksklusi yang terjadi berdampak pada terbatasnya akses terhadap sumber penghidupan. Apalagi jika stigma tersebut diproduksi secara sistematis dan bertahun-tahun oleh sistem Negara.

Memperluas penerimaan sosial melalui pendekatan Inklusi Sosial

Program Peduli menggunakan pendekatan inklusi sosial untuk memberi manfaat kepada kelompok teresklusi (Program Peduli 2015a). Inklusi sosial sebagai satu pendekatan, bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks di tingkat lokal. Bertolak dari karakter eksklusi sosial yang multidimensional maka strategi inklusi sosial yang dipilih pun menasar pada aspek-aspek eksklusi sosial yang dialami komunitas penghayat PEBM. Strategi tersebut diturunkan melalui serangkaian pendekatan pada tingkat individu, keluarga, masyarakat dan kebijakan.

Kelompok PEBM dianggap sebagai yang liyan dalam masyarakat setempat dan tidak pernah dilibatkan proses-proses pembangunan maupun forum-forum desa. Penghayat anggota PEBM tersebar dalam desa dan beraktifitas penghayatan dalam kelompok-kelompok kecil dan cenderung tertutup terhadap pihak di luar kelompok. Oleh karena itu meningkatkan penerimaan sosial menjadi penting, dan merupakan titik awal untuk meningkatkan pengakuan terhadap keberadaan mereka. Penerimaan sosial atau inklusi sosial merupakan bagian dari upaya peningkatan pemenuhan hak asasi manusia dari masyarakat yang terpinggirkan, yang meliputi peningkatan keberdayaan, partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, dan peningkatan serta penerimaan sosial (Program Peduli 2016).

Beragam strategi dibangun agar masyarakat saling menghormati. Berbagai upaya juga ditempuh guna mendekatkan PEBM, masyarakat dan pemerintah setempat. Salah satunya melalui upaya penulisan sejarah Desa Salamrejo yang partisipatif dengan melibatkan pemuda desa lintas agama. Strategi tersebut dipakai untuk mengurai sejarah masyarakat Salamrejo dari perspektif lokal. Penelusuran sejarah desa oleh tim penulis merupakan pintu masuk persinggungan masyarakat Salamrejo dengan komunitas penghayat PEBM.

Persinggungan dalam penyusunan sejarah desa tersebut menjadi pintu untuk mengubah pandangan negatif masyarakat Salamrejo terhadap PEBM. Narasi keberadaan situs-situs bersejarah seperti sumur, mata air, *petilasan*, *sendang*, candi dan makam kuno di sekitar desa tidak lagi dipahami sebagai ritus klenik PEBM, tetapi dipandang sebagai kearifan lokal yang melekat dalam sejarah desa dan masyarakat Salamrejo sendiri.

Menurut tokoh pemimpin komunitas PEBM, Mbah Mangun, proses penelusuran sejarah desa tersebut

juga membantu menepis stigma komunis terhadap komunitas PEBM. Strategi budaya yang dilakukan melalui penulisan buku sejarah mampu mengurai stigma terhadap PEBM. Buku tersebut tidak hanya merekatkan kembali hubungan di masyarakat tetapi menjadi sumber sejarah yang diakui oleh pemerintah desa.

Sebagian besar dari anggota PEBM masuk dalam kategori miskin (Satunama 2018). Mayoritas anggota PEBM di Salamrejo mengandalkan sektor pertanian dengan bekerja sebagai petani penggarap. Maka strategi yang dipakai LKIS dalam pendampingan komunitas adalah dengan model ekonomi inklusif yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi komunitas PEBM.

Diawali dengan kegiatan literasi ekonomi bagi anggota PEBM kemudian dibentuklah Koperasi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dikelola bersama oleh perempuan dan laki-laki. Keanggotaan KUBE tidak eksklusif hanya bagi penghayat ataupun anggota PEBM, namun juga dapat diikuti oleh anggota keluarga yang bukan penghayat

Koperasi KUBE mengumpulkan dana swadaya yang dikelola bersama. Usaha pertama yang dilakukan KUBE adalah bisnis pengisian air minum galon/kemasan. Usaha ini kemudian berkembang juga dengan pengolahan hasil budidaya lidah buaya (Satunama 2018). Kini hasil panganan olahan tersebut menjadi ikon desa Salamrejo. Produk-produk ini hadir dalam acara-acara formal maupun nonformal di desa.

Strategi ekonomi inklusif ini membantu memperluas penerimaan sosial bagi komunitas PEBM, tidak hanya di level masyarakat namun juga di kalangan dinas-dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten. KUBE yang dibentuk oleh komunitas PEBM juga telah didaftarkan ke Dinas Koperasi dan Perdagangan, dan anggotanya diikutkan dalam pelatihan-pelatihan UMKM di tingkat kabupaten. Anggota KUBE kini pun semakin luas, tidak hanya dari unsur penghayat PEBM tetapi juga warga lain di luar PEBM.

Keberadaan KUBE membantu mengatasi persoalan akses terhadap modal yang selama ini dialami komunitas penghayat. Pada level individu, keberadaan KUBE membantu sebagai wadah simpan pinjam bagi anggota. KUBE meminjamkan dana dengan tingkat bunga hanya 0,5% per bulan sehingga anggota dapat memiliki akses untuk modal untuk usaha (Satunama 2018).

Kedua strategi tersebut, penelusuran untuk penulisan sejarah desa dan pemberdayaan ekonomi menjadi titik awal inklusi sosial komunitas PEBM ke dalam masyarakat desa Salamrejo. Anggota komunitas PEBM mulai terlibat

dalam pembangunan di desa Salamrejo. Di tahun 2018, Pemerintah Desa Salamrejo mulai mengembangkan desa wisata dan melihat potensi serta kontribusi PEBM dalam sektor pariwisata dan budaya. Maka pada tahun itu dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pamungkas Salamrejo yang melibatkan banyak komunitas PEBM di dalamnya (Satunama 2018).

Inklusi sosial komunitas PEBM dengan masyarakat desa Salamrejo dapat dilihat dari beberapa perkembangan. Pertama, peran komunitas PEBM dalam pelestarian situs budaya seperti mata air dan makam kuno mulai diakui. Selain itu, produk olahan lidah buaya menjadi produk unggulan pangan desa yang penting dalam pengembangan desa wisata. KUBE tidak hanya berdampak langsung bagi peningkatan ekonomi komunitas PEBM tetapi juga membawa dampak positif bagi upaya peningkatan potensi desa.

Agensi Perempuan dalam Inklusi Sosial Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Salah satu hal penting yang hadir dalam narasi perubahan di Desa Salamrejo adalah pelibatan perempuan dalam keseluruhan proses yang terjadi (Satunama 2018). Kaum perempuan penghayat dari komunitas PEBM memegang peran penting dalam inklusi sosial yang dilakukan.

Salah satu dampak eksklusi sosial yang terjadi pada perempuan dari komunitas penghayat adalah mereka termarginalkan dalam hubungan sosial di komunitas mereka berada. Mereka tidak memiliki aktivitas yang berarti dan hanya berdiam diri di rumah. Kalaupun memiliki usaha berjualan namun tidak seberapa berhasil. Mereka tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya, ataupun akses kepada pinjaman atau kredit modal usaha. Mereka juga tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang ada di desa. Maka dari itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di masyarakat.

Pengorganisasian perempuan dilakukan untuk memulai kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan pelatihan-pelatihan diadakan oleh LKiS bagi perempuan berupa pelatihan pembentukan koperasi dan KUBE, pelatihan ketrampilan, sampai dengan pelatihan manajemen usaha, pemasaran, serta pembukuan. Melalui kegiatan pengembangan kapasitas tersebut, kelompok perempuan penghayat semakin percaya diri dan terlibat dalam kegiatan publik (Program Peduli 2017b).

Sebagian besar penggerak KUBE merupakan perempuan dari komunitas PEBM. Sebelum terbentuknya

KUBE, banyak dari perempuan komunitas PEBM tidak memiliki aktivitas, dan hanya bekerja di rumah. Setelah bergabung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan mempelajari ketrampilan baru, kaum perempuan komunitas PEBM dapat memperoleh pemasukan dari hasil penjualan produk dari produk lidah buaya yang mereka jual (Satunama 2018).

Melalui kegiatan di KUBE kaum perempuan komunitas PEBM juga mendapat teman baru dan memperluas jaringan (Satunama 2018). Memperoleh teman baru dan dari kegiatan di KUBE memiliki makna khusus bagi perempuan penghayat maupun perempuan anggota keluarga penghayat. Eksklusi yang mereka alami sebelumnya tidak memungkinkan mereka untuk membangun pertemanan dengan masyarakat di luar komunitas penghayat. Kegiatan di KUBE menjadi ruang interaksi sosial antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di luar komunitas PEBM. Interaksi dalam kegiatan KUBE turut membuka ruang penerimaan masyarakat terhadap komunitas penghayat.

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai inklusi sosial dan pembangunan yang partisipatif (Mishra dan Tripathi 2011). Amartya Sen dalam *Development as Freedom* pernah menyebutkan bahwa setiap upaya-upaya yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan akan memunculkan agensi perempuan itu sendiri dalam menghasilkan perubahan yang diinginkan. Dalam pandangan Sen, aspek kesejahteraan dan aspek agensi dari gerakan maupun pemberdayaan perempuan akan saling beririsan secara substansial. Selain itu, agensi perempuan dilakukan sedemikian rupa hingga mengarah pada pemberdayaan hanya dalam konteks atau keadaan tertentu otonomi perempuan.

Pemberdayaan perempuan ditentukan antara lain oleh adanya opsi-opsi, pilihan, kontrol, kekuasaan, kemampuan untuk membuat keputusan yang mengendalikan hidup seseorang atau atas sumber-sumber daya, kemampuan untuk membuat pilihan hidup yang strategis dan mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Naila Kabeer (2001) menggambarkan pemberdayaan sebagai perluasan kemampuan seseorang untuk membuat pilihan hidup strategis yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka (Mishra dan Tripathi 2011). Hal inilah yang didorong bagi perempuan penghayat di Desa Salamrejo.

Mishra dan Tripathi (2011) menilai agensi perempuan merupakan unsur yang penting dalam pemberdayaan perempuan. Menurut Mishra dan Tripathi, agensi baru dapat disebut terlaksana ketika menghasilkan perubahan fundamental dalam hal persepsi atau "transformasi

mendalam" sehingga perempuan mampu menentukan minat dan pilihan pribadi, serta menganggap diri mereka tidak hanya mampu namun juga berhak untuk membuat pilihan-pilihan Kabeer (2001) menggambarkan proses tersebut sebagai berpikir di luar sistem dan menantang *status quo*.

Selain KUBE, PEBM juga menginisiasi terbentuknya KEMALA yaitu unit usaha catering yang anggotanya adalah perempuan di desa Salamrejo, tidak terbatas pada perempuan penghayat ataupun anggota PEBM saja tetapi juga dari lintas agama. Keanggotaan KEMALA yang semuanya adalah perempuan mengesankan adanya pembagian kerja berdasarkan gender. Meski alasan awalnya adalah karena memasak adalah kegiatan perempuan, namun ditegaskan bahwa itu bukan berasal dari ajaran PEBM. Sebagaimana yang disampaikan mbah Mangun dalam wawancara yang dilakukan oleh Satunama menatakan bahwa "Tuhan tidak membedakan perempuan dan laki-laki, dalam arti laki-laki tidak lebih superior dari perempuan" (Satunama 2018).

Aktivitas domestik yang dilekatkan kepada perempuan seperti memasak dan membuat kue menjadi strategi advokasi yang mampu mendorong proses penerimaan sosial. Bertemunya perempuan antar agama dalam kegiatan di KEMALA turut berkontribusi dalam memecahkan kebekuan interaksi antar sesama perempuan dalam komunitas desa Salamrejo. Keberadaan KEMALA juga terbukti telah mendorong pemberdayaan perempuan dari kelompok penghayat maupun dari agama lainnya, dengan adanya peningkatan ekonomi bagi anggotanya.

Meskipun idenya sangat sederhana namun inisiatif ekonomi seperti KUBE dan KEMALA telah membantu meningkatkan ekonomi anggotanya. Perempuan yang memiliki kegiatan ekonomi produktif mulai mampu memiliki modal usaha sendiri dan menggunakan hasil yang diperoleh untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pribadi maupun keluarga. Kemampuan ekonomi semacam ini sebelumnya tidak mereka miliki karena eksklusivitas yang dialami.

Inisiatif pembentukan kelompok-kelompok unit usaha PEBM seperti KUBE dan KEMALA juga mampu memicu interaksi sosial antara berbagai kelompok yang berbeda di desa Salamrejo dalam menciptakan penerimaan sosial. Lebih dari itu, inisiatif tersebut membuka kesempatan bagi perempuan untuk secara perlahan menghapuskan hambatan gender yang ada selama ini. Kegiatan dalam KUBE maupun KEMALA memungkinkan perempuan untuk bekerja bersama-sama dengan perempuan lain dan memperoleh

penghasilan mereka sendiri. Inisiatif ekonomi meski dalam skala kecil merupakan pendekatan yang berhasil dalam pemberdayaan perempuan di desa Salamrejo. Kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan PEBM telah berhasil membuka interaksi untuk mengurangi stigma dan membangun masyarakat inklusif yang menghargai pluralitas. Keterlibatan perempuan dalam KUBE dan KEMALA maupun forum lainnya memperlihatkan peran perempuan bisa sebagai agen dalam mendorong inklusi.

Penutup

Kelompok komunitas penghayat di Desa Salamrejo merupakan salah satu dari sekian kelompok rentan di Indonesia yang mengalami eksklusivitas sosial di masyarakat. Mereka mengalami eksklusivitas karena keyakinan yang mereka miliki dan tata cara peribadatan yang mereka lakukan berbeda dari mayoritas masyarakat pada umumnya. Eksklusivitas yang mereka alami dalam bentuk yang beragam mulai dari stigmatisasi, hambatan dalam memperoleh layanan dasar bagi warga negara, dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun proses pembangunan di desa. Kehidupan mereka yang miskin menjadi semakin berat karena terbatasnya akses terhadap bantuan modal usaha maupun program-program bantuan kesejahteraan dari pemerintah. Mereka juga cenderung tertutup terhadap pihak luar.

Strategi inklusi sosial pada pengalaman komunitas penghayat PEBM untuk mengurai persoalan-persoalan tersebut salah satunya melalui kegiatan ekonomi inklusif. Inklusif karena koperasi maupun kelompok usaha yang dibentuk juga beranggotakan orang-orang dari luar kelompok komunitas penghayat, bahkan dari agama yang berbeda. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan kemudian memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas penghayat dan masyarakat luas.

Perempuan pada komunitas penghayat PEBM diorganisir melalui kegiatan sosial ekonomi. Beragam kegiatan ekonomi berupa pelatihan dan pembentukan kelompok usaha ekonomi dilakukan sebagai upaya membangun pemberdayaan perempuan. Upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi sekaligus posisi perempuan. Selain pemenuhan kebutuhan praktis gender dan kepentingan strategis gender, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga menjadi upaya membangun inklusivitas dalam masyarakat.

Pengalaman perempuan penghayat di desa Salamrejo memperlihatkan bahwa agensi kaum perempuan dapat dibangun melalui pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan tersebut memberikan kekuatan agensi bagi kelompok perempuan penghayat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Jika sebelumnya komunitas PEBM cenderung mengisolasi diri dan diisolasi dari ruang publik di desa, maka agensi perempuan di bidang ekonomi pada akhirnya dapat menjadi pintu untuk mendorong inklusi sosial antara komunitas penghayat *kejawan* dengan masyarakat desa di Salamrejo.

Daftar Pustaka

- Allman, Dan 2013, "The Sociology of Social Inclusion" dalam *SAGE OPEN*, January-March 2013: 1–16, Sage Pub.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Sensus Penduduk 2010*, diakses pada 5 Desember 2019, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>.
- De Haan, A 1998, "Social exclusion: An alternative concept for the study of deprivation?", *IDS Bulletin*, 29, h.10–19.
- Agatha Dian, L et al. 2016, *Salam Kemakmuran dari Bantaran Kali Progo, Melacak Sejarah Desa Salamrejo*, Yayasan LKIS, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan 2019, *Kemendikbud Gelar Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME*, diakses pada 5 Desember 2019, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/kliping-budaya-kemendikbud-gelar-sarasehan-nasional-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-y-me-2/>
- Gidley J, Hampson G, Wheeler L and Bereded-Samuel, E 2010, "Social inclusion: Context, theory and practice", *The Australasian Journal of University-Community Engagement*, vol. 5, no. 1, h. 6-36.
- Gore, C & Figueiredo, JB 1997, "Social exclusion and anti-poverty policy: a debate", *International Institute for Labour Studies Research and United Nations Development Programme, research series 110*, Geneva, International Labour Organisation.
- Human Rights Watch 2013, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, Human Rights Watch.
- Kabeer, N 2001, "Reflection on the Measurement of Women's Empowerment: *Theory and Practice*", *Sida Studies* No. 3.
- Mishra, NK & Tripathi, T 2011, "Conceptualizing Women's Agency, Autonomy and Empowerment", *Economic & Political Weekly* Vol. 46, No. 11 (March 12-18, 2011), h. 58-65).
- Program PEDULI 2015a, *1st Annual Report*, The Asia Foundation.
- Program PEDULI 2015b, *Bi-Annual Report*, The Asia Foundation.
- Program PEDULI 2016, *Understanding Social Exclusion In Indonesia, A meta-analysis of Program Peduli's Theory of Change documents*, The Asia Foundation.
- Program PEDULI 2017a, *2nd Bi-Annual Report*, The Asia Foundation.
- Program Peduli 2017b, *Midterm Review Pengarusutamaan Kesetaraan Gender*, TAF
- Program PEDULI 2018, *Bi-Annual Report*, The Asia Foundation.
- Program PEDULI 2019, *Policy Brief: Pasca Kebahagiaan Konstitusional Warga Penghayat di Mahkamah Konstitusi RI, Mengapa Warga Penghayat Masih Minim Mengakses Layanan Publik? (Studi Kasus Provinsi DIY)*, The Asia Foundation, Satunama & LKIS.
- Rahmi, Nadya 2019**, "Keadilan bagi Penghayat Kepercayaan" dalam <https://programpeduli.org/blog/keadilan-bagi-penghayat-kepercayaan/> diakses 14 November 2019.
- Rawal, Nabin 2008, "Social Inclusion and Exclusion: A Review" dalam *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology* Vol.2 pp. 161-180.
- Satunama 2017, *Most Significant Change Q3 October – December 2017*, Satunama.
- Satunama 2018, *PEBM di Salamrejo: Narasi Perubahan dari Bantaran Kali Progo*, Yayasan Satunama.
- Sen, A 1999, *Development as Freedom*, Oxford University Press.
- Wardani, Nila 2019, Laporan Kaji Ulang Pengarusutamaan Gender – Transpuan, Program PEDULI, TAF.
- Young, IM 2000. "Five faces of oppression" dalam Adams, M. (ed.) *Readings for Diversity and Social Justice*, New York, Routledge.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



The Asia Foundation

